

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan kecanduan¹. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya.

Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalah gunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)

penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Jika dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan saja, namun kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Begitu halnya keadaan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karo baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok, menimbulkan berbagai akibat yang merugikan pribadi, masyarakat, keluarga dan negara. Diantaranya rusaknya hubungan kekerabatan dalam keluarga, merosotnya kemampuan belajar pada diri anak, terjadinya perubahan tingkah laku menjadi anti sosial, merosotnya kemampuan produktifitas kerja, terjadinya berbagai gangguan kesehatan, mempertinggi tingkat kecelakaan di jalan raya, serta mempertinggi terjadinya tindak kejahatan dan kekerasan.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN),

yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Perkembangan Kejahatan Narkotika di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika namun Undang-undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-undang narkoba terbaru yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ada beberapa jenis golongan dalam Undang-undang narkoba yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. BNN sendiri selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkoba. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut ²:

1. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

² Indra Leksana, 2013. *Upaya Badan Narkoba Nasional Dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat yang Mengandung Efek Narkoba*. Arkitel Ilmiah : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang bergerak pada bidang, pencegahan narkotika pemberantasan narkotika, peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, BNN terdiri dari praktisi hukum dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dua kewenangan tersebut dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operasi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan³.

Untuk mengatasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Karo sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi pencegahan penyalahgunaan Narkotia, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang khusus untuk menangani pencegahan dan perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”**.

³ Raynaldo Chandara Saputra, 2019. *Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkoitka Nasional dan Penyidik Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. Skripsi : Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam upaya pencegahan tindak pidana Narkotika ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam pencegahan dan menanggulangi tindak pidana Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam upaya pencegahan tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam pencegahan dan menanggulangi tindak pidana Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat kepada Masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai tindak pidana

Narkotika dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang pencegahan pelayahgunaan tindak pidana Narkotika.

E. Orisinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika” merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Muhammad Ichsyah Suwandi/ Universitas Medan Area/ (2018)	Peranan Bnn Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Prov. Sumatera Utara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana narkotika terhadap anak ? 2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap anak ?
2	Rasidin/Universitas Muhammadiyah Mataram/(2019)	Peran Badan Narkotika Nasional Dalam proses Penyelidikan Dan Penanganan Tindak Pidana Narkotikaterhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional dalam penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika terhadap Mahasiswa? 2. Apa saja kendala yang dihadapi badan narkotika nasional dalam penyelidikan dan

		2009 (Studi di Badan Narkotika Provinsi NTB)	penanganan tindak pidana narkotika terhadap Mahasiswa?
3	Ida Bagus Trisnha Setiaawan/Universitas Warmadewa/(2020)	Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tugas dan wewenang badan narkotika nasional dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika 2. Bagaimana upaya pencegahan oleh badan narkotika terhadap tindak pidana narkotika

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan metode normatif, metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana pekerjaannya⁴. (H. Zaiunuddin 2016 : 105). Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada sumber data sekunder.

1. Sumber Data

Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulisan ini bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

⁴ H. Zaiunuddin, 2016 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang – undangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah merupakan penelaah peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur bacaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni: Buku-buku pendapat sarjana, bahan kuliah, surat kabar, artikel, dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi dan teori – teori. Untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan – bahan pustaka yang terkait dengan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan penyalahgunaan tindak pidana narkotika

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban

atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan secara langsung terhadap petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa BAB, yakni :

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinilitasi penelitian dan metode penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini dengan menguraikan tentang badan narkotika nasional (BBN), tugas dan wewenang badan narkotika nasional, pengertian narkotika, penggolongan narkotika, narkotika yang sering disalahgunakan, penyalahgunaan narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, dan pengertian tindak pidana.

BAB III Pembahasan skripsi dengan menguraikan jawaban dari peran badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam upaya pencegahan tindak pidana Narkotika

BAB IV Pembahasan skripsi dengan menguraikan jawaban dari kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dalam pencegahan dan menanggulangi tindak pidana Narkotika

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian